

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Definisi Pemahaman**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami. Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Sementara Bloom dalam Sudijono (2009: am50) mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia ketahui dengan menggunakan bahasanya sendiri. Berikut ini merupakan indikator pemahaman dapat dilihat dari tiga kategori menurut teori Bloom, yaitu:

1. Mengetahui tentang *e-Billing*,
2. Mengingat tentang *e-Billing*, dan
3. Menjelaskan tentang *e-Billing*.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan hasil proses belajar mengajar yang ditandai kemampuan menjelaskan atau mendefinisikan suatu informasi dengan kata-kata sendiri. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu. Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang pernah dipelajari. Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, karena pemahaman melibatkan proses mental yang dinamis. Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang mempunyai kemampuan tersendiri seperti menerjemahkan, menginterpretasi, eksplorasi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

## **2. Tingkatan Pemahaman**

Sudjana (1992: 24) menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu :

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Sejalan dengan pendapat diatas.

Silversius (1991: 43-44) menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Menerjemahkan (*translation*), pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan,
- b. Menginterpretasi (*interpretation*), kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi
- c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*), agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya.

## **B. Ketentuan Umum Perpajakan**

### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Feldmann dalam Waluyo (2010:2) mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa kontraprestasi, dan semata-mata

digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Punjani dan Rizal, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*

Menurut Feldmann dalam Waluyo (2010:2) mengatakan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) berpendapat “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Smeets di dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* mengatakan bahwa “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang

terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Teori disertasi milik Soemahamidjaja dalam Suandy (2008:9) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya;
- b. Tidak ada kontra prestasi/imbalance jasa secara langsung yang dapat diberikan oleh Negara;
- c. Pajak adalah transfer dari warga Negara kepada Negara yang bersifat paksaan dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi;
- d. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan program-program pembangunan berupa investasi Wajib Pajak (*public investment*) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2. Jenis-Jenis Penerimaan Pajak**

### **a. Pajak Penghasilan**

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak.

- 2) Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final.
- 3) Menurut Resmi (2011), PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- 4) PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintha Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lemabaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 5) PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 6) PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wjib Pajak dalam negeri. PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- 7) PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.
- 8) Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Selain PPh Pasal 4 ayat (2), masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final Pasal 19.

#### **b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 31Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dasar tarif pengenaan PPN yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak (BKP). BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN.

### **3. Wajib Pajak**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang yang menjadi No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
- b. Badan, dan
- c. Bentuk usaha tetap. Pasal 1 angka 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (2), Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan

beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

#### **4. Fungsi Pajak**

Waluyo (2011) mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

##### **a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

##### **b. Fungsi Regulerend (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dari definisi fungsi pajak tersebut, dapat diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Negara entah dalam bentuk belanja Negara ataupun pembangunan Negara. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak karena pajak merupakan salah satu sumber keuangan Negara. Selain itu dengan adanya pajak sebagai pengatur, secara tidak

langsung pemerintah sudah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

## **5. Jenis Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya, adapun pengelompokannya sebagai berikut.

### **a. Menurut Golongannya**

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

#### **1) Pajak langsung**

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

#### **2) Pajak tidak langsung**

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung

terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh: pajak penghasilan.

2) Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak negara dibagi menjadi dua, yaitu: Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak dan Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

## 2) Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari Pajak daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kota/Kabupaten.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dipungut oleh Negara atau daerah. Klasifikasi pajak yang dipungut oleh Negara (pajak pusat) atau daerah diatur oleh Undang-Undang.
- b. Berdasarkan sifatnya, pajak memiliki sifat yang objektif dan subjektif. Artinya pemungutan pajak dilihat dari subjek siapa wajib pajak yang akan dipungut pajak dan objek apa yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.
- c. Berdasarkan golongannya, ada pajak langsung dan tidak langsung. Pengertian pajak langsung berdasarkan undang-undang adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak tanpa adanya pihak ketiga, jadi pembayaran pajak langsung dilakukan oleh wajib pajak sebagai pihak pertama, kepada pemerintah sebagai pihak kedua. Sedangkan pajak tidak langsung adalah

pajak yang secara tidak langsung sudah dibayarkan kepada pemerintah melalui orang lain (Pihak ketiga). Contohnya pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn), ketika kita membeli suatu Barang Kena Pajak secara tidak langsung pembayaran yang kita lakukan sudah termasuk PPn yang akan dibayarkan oleh pemungut pajak tersebut.

## **6. Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia, ketiga sistem itu adalah *self assessment system*, *Official Assessment System* dan *with holding assessment system*. Berdasarkan yang dipaparkan Resmi (2011:11) ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut:

### *a. Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan dimana pajak yang harus dilunasi atau terhutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Hutang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak

### *b. Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang dihitung terletak pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With holding Assessment System*

*With holding assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang besar pajak terhutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini diantaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan Pengusaha Kena Pajak. Ciri yang melekat pada sistem ini yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada pihak ketiga.

Dari definisi yang di paparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa system pemungutan perpajakan di Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu *Official Assesement System*, *Self Assesement System*, dan *Witholding Assesement System*. Dari ketiga sistem pajak tersebut, semuanya adalah pajak langsung kecuali *With holding Assesement System* yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. Pada pajak tidak langsung, pemungutan dan pembayaran pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan pada *Official Assessment System* dan *Self Assesement System* pajak langsung dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara pemungut ataupun pembayar pajak.

## **7. Asas Pemungutan Pajak**

Smith dalam Prawoto (2010:56) mengatakan bahwa mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak harus memenuhi persyaratan empat asas yaitu:

*a. Asas Equality*

Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak.

*b. Asas Certainty*

Asas kepastian hukum, yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa semua orang yang terlibat harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Untuk mewujudkan penegakan hukum, salah satu upaya yang diperlukan adalah kegiatan *law enforcement* berupa pemeriksaan yang pada akhirnya, akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

*c. Asas Convenience of Payment*

Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak. Sebagai contohnya yaitu di saat Wajib Pajak baru memperoleh tambahan kemampuan ekonomi seperti saat Wajib Pajak menerima gaji hadiah.

*d. Asas Efficiency*

Asas efisien berarti bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Selain itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar sehingga akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemaparan definisi asas pemungutan pajak di Indonesia menjelaskan bahwa untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak yang akan dilakukan kepada wajib pajak, Negara harus adil dalam pelaksanaan pemungutannya dengan tidak membeda bedakan tarif pajak ataupun subjek pajak dan objeknya. Kemudian Negara juga harus mempunyai dasar hukum untuk melakukan pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga hukuman akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang sudah diatur melalui undang-undang.

Selain itu, pemungutan pajak juga harus dilakukan dengan melihat keadaan wajib pajak untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dengan cara pemungutan dilakukan pada saat yang tepat ketika wajib pajak baru saja memperoleh penghasilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah haruslah efisien, besar pajak yang dipungut haruslah lebih besar daripada biaya untuk melakukan pungutan tersebut.

### **C. Sistem Informasi**

#### **1. Pengertian Sistem Informasi**

Sistem diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan satu tujuan. Mengenai hirarki

pengelompokkannya, dapat dikemukakan bahwa apabila suatu komponen di dalam suatu sistem membentuk sistem sendiri maka komponen ini dinamakan subsistem dan seterusnya sehingga akan ada nama-nama modul, submodul, aplikasi dan subaplikasi. Hirarki ini berlaku relatif, tergantung dari jenjang manajerial manakah dimulainya. Menurut Tata S, Analisis Sistem Informasi (2003 : 10) : “Sistem adalah setiap kumpulan dari komponen atau sub-sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan.

Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat dan waktu-nya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronik. Pengertian informasi dan data berlaku sangat relative tergantung pada posisinya terhadap lingkup permasalahannya. Jenis-jenis informasi dapat dipandang dari 3 segi yaitu manajerial, sumber dan rutinitasnya. Dari segi manajerialnya dibagi tiga jenis:

- a. informasi strategis
- b. informasi taktis
- c. informasi operasional

Informasi strategis adalah informasi yang digunakan untuk kegiatan manajerial tingkat atas (top manajemen) dan umumnya mempunyai daya jangkau untuk waktu 5 sampai 15 tahun bahkan mungkin 75 tahun. Informasi taktis digunakan untuk manajerial tingkat menengah (middle manajemen) pada umumnya dengan daya jangkau satu tahun. Sedangkan informasi operasional adalah informasi

yang digunakan oleh kegiatan manajerial tingkat bawah (low manajerial) dan pada umumnya mempunyai daya jangkau dalam hitungan beberapa hari.

Informasi dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua jenis: internal dan eksternal. Informasi internal adalah informasi yang menggambarkan keadaan (profile), dan informasi eksternal adalah informasi yang menggambarkan ada tidaknya perubahan di luar organisasi itu. Informasi eksternal lebih banyak digunakan oleh kegiatan manajerial tingkat atas. Jenis informasi dibagi menjadi informasi insidental dan rutin.

Informasi rutin digunakan secara periodik terjadwal dan digunakan untuk penanggulangan masalah-masalah rutin. Informasi insidental diperlukan untuk penanggulangan masalah-masalah khusus. Sistem Informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru.

Pengertian sistem informasi dapat dilihat dari segi fisik dan fungsinya. Dari segi fisiknya dapat diartikan susunan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga pelaksananya yang secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan dari segi fungsi informasi merupakan suatu

proses berurutan dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri dengan komunikasi/desiminasi.

Selanjutnya sistem informasi dikatakan berdaya guna jika mampu menghasilkan informasi yang baik, tinggi akurasinya, tepat waktu, lengkap dan ringkas isinya. Akurasi adalah ukuran berupa rasio antara jumlah informasi yang benar dan tidak benar. Suatu sistem dikatakan mempunyai akurasi tinggi apabila akurasinya sebesar 95%. Namun akurasi tinggi tidak akan berguna apabila kedatangannya terlambat dan tidak teratur. Oleh karena itu sistem informasi dituntut untuk lengkap, ringkas dan teratur sehingga tidak memusingkan pengguna informasi tersebut.

## **2. Sistem Informasi**

Menurut sutabri (2012:46) Sistem informasi adalah suatu sistem yang ada dalam suatu organisasi yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar dengan laporan yang diperlukan.

Menurut Al-Bahra (2005:13) Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi.
- b) Suatu sistem yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

- c) Sekumpulan prosedur organisasi yang ada pada saat dilaksanakan yang akan memberi informasi bagi pengambil keputusan dan/atau untuk mengendalikan organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan sistem informasi merupakan sistem yang ada pada suatu organisasi. Sistem informasi tersebut dapat memberikan informasi bagi pengambil keputusan.

### **3. Sistem Informasi Manajemen**

Sistem Informasi Manajemen menurut sutabri (2012:46) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan untuk semua tingkat manajemen. Sistem Informasi Manajemen menurut Laudon (2015:16) secara teknis sistem informasi dapat didefinisikan sebagai komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan pengawasan dalam sebuah organisasi.

Jadi, Sistem Informasi Manajemen merupakan penerapan sistem informasi yang dibutuhkan dalam organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan pengawasan untuk mencapai tujuan dalam organisasi.

### **4. Teknologi Informasi**

Beberapa definisi mengenai teknologi informasi dalam Suyanto (2005:10) sebagai berikut:

- a) Teknologi informasi merupakan seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya (McKeown:2001)
- b) Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi (Wiliam, Swayer:2005)
- c) Teknologi informasi adalah kombinasi teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi (Martin dkk:2005)

Berdasarkan definisi tersebut, teknologi informasi merupakan suatu bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan dan mengubah informasi dan kemudian menyimpan dan menggunakan informasi dengan segala bentuknya.

## **5. Tujuan Teknologi Informasi**

Menurut Murhada dan Giap (2011:19) tujuan teknologi informasi adalah memecahkan masalah, untuk membuka kreatifitas, dan membuat orang lebih efektif dari pada mereka jika tidak menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaannya. Jadi dapat dikatakan dengan adanya teknologi informasi dapat menjangkau dan membuat pekerjaan manusia lebih mudah.

## **6. Peran Teknologi Informasi**

Peran teknologi informasi menurut (Muttaqien dan Kusmayadi, 2009:1.5) adalah membicarakan informasi tidak lepas dari teknologi yang populer disebut dengan IT (*Information of Technology*). Dengan adanya teknologi informasi, data dapat dikelola dengan mudah, cepat dan akurat berkat kecanggihan komputer. Dengan aplikasi tertentu, data tersebut dapat menjadi informasi bahkan pengetahuan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

Proses penghimpunan, pengelolaan dan evaluasi data merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Dalam beberapa hal pekerjaan tersebut bisa diselesaikan secara manual, namun sampai tahap tertentu penanganan secara manual dirasa sudah tidak relevan lagi karena lambat, cenderung tidak akurat dan tidak konsisten. Disinilah peran alat bantu komputer digunakan untuk mengelola dan menganalisis serta menyusun dan membangun suatu sistem basis data yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai alat bantu analisis agar pengambilan keputusan yang tepat dalam organisasi lebih terarah.

Menurut Murhada dan Giap (2011:15) peran teknologi informasi di bagian pemerintahan, penggunaannya mulai dari mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan Wajib Pajak, pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Bahkan dengan adanya *e-Government*, computer memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan Wajib Pajak, termasuk kerjasama antar pemerintah, Wajib Pajak dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan pariwisata.

Jadi, peran teknologi informasi memiliki peran penting untuk lebih mempermudah penggunaan mengolah data dan administrasi tata usaha, pelayanan Wajib Pajak, memberi informasi bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu peran teknologi informasi lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan dan membantu menyelesaikan pekerjaan dibandingkan dengan cara manual.

## **7. Penerapan atau implementasi**

Penerapan atau implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individual atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2008:65). Implementasi adalah suatu tanggung jawab manajerial yang paling penting. Implementasi melakukan apa yang telah direncanakan. Implementasi perlu dipandang sebagai proses penyelesaian rencana operasional untuk dikembangkan pada akhir proses perencanaan sistem informasi.

Menurut Jogiyanto (2005:573) tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan implementasi atau penerapan adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau berkepentingan baik swasta maupun pemerintah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap implementasi menurut Jogiyanto (2005:573) adalah sebagai berikut:

- a) Pemilihan dan pelatihan personil
- b) Pemilihan tempat dan instansi perangkat lunak
- c) Pemrograman dan pengentasan program
- d) Pengetasan sistem
- e) Konversi sistem

## **8. Prinsip-Prinsip Sistem Informasi**

Prinsip di sini berupa prinsip yang menjiwai sistem informasi baik pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasiannya. Untuk lingkungan perpustakaan ada tiga yaitu:

- a. Pengelola,
- b. Kepekaan.
- c. Kesederhanaan.

Prinsip pengelola Suatu sistem informasi dapat diselenggarakan apabila ada suatu unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Tugas pengelola ini adalah melaksanakan koordinasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian, melayani permintaan data, pengembangan teknik atau metode analisis dalam rangka pendayagunaan informasi, dan bertanggung jawab atas semua kualitas data dan informasi yang dihasilkan. Prinsip kepekaan.

Sistem informasi dapat berguna apabila memberi layanan sesuai dengan apa yang seharusnya diperlukan. Untuk itu diperlukan pembaruan agar penyusunan informasi sesuai dengan keadaan lapangan. Suatu mekanisme yang harmonis antara sumber data dengan pusat penyimpanan data harus saling menguntungkan. Oleh karena itu informasi yang dihasilkan harus mempunyai beragam bentuk dan secara langsung mampu memberikan semacam peringatan kepada penerima informasi tentang adanya faktor-faktor negatif yang perlu segera ditanggulangi. Prinsip kesederhanaan.

Sistem informasi harus tersusun dari serangkaian perangkat keras, perangkat lunak dan juga prosedur yang mudah dimengerti maupun dioperasikan serta

dipelihara oleh seluruh unit kerja, agar dapat dihindari kemungkinan kesalahpahaman atau peluang terjadinya penyimpangan. Untuk itu harus ada ketentuan yang jelas dan sistematis dalam membantu tersajinya sistem informasi manajemen.

Dari semua pengertian dasar dan prinsip-prinsip ini, yang terkandung di dalamnya dapat diartikan bahwa:

1. Output dari sistem informasi adalah informasi. Relevansi dan kualitas informasi yang dihasilkan tergantung sepenuhnya pada keinginan manusia. Sistem informasi harus mengandung empat komponen, yaitu: data, perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Perangkat keras maupun perangkat lunak hanya merupakan alat bantu yang tidak akan melakukan apapun apabila tidak ada data yang diproses dan tidak ada yang memerintahkan. Ada tiga peranan manusia yang diperlukan oleh sistem informasi yaitu sebagai pemberi data, pengolah, dan pengguna data. Ketiga peranan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di mana yang satu tidak merasa lebih penting dari yang lain. Peranan ini tidak ada hubungannya dengan jabatan struktural dan berlaku sangat relatif terhadap lingkup permasalahannya.
2. Sistem informasi harus mempunyai kejelasan tujuan dan bukan berarti komputerasi total. Komputerasi hanya dikenakan secara selektif terhadap aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan data yang berskala besar tapi memerlukan proses yang menuntut ketelitian dan kecepatan tinggi di mana pekerjaan secara manual sudah tidak mungkin dipertahankan.

3. Sistem informasi adalah proses yang berlangsung secara periodik dan beroperasi dalam suatu siklus yang bergerak secara teratur. Oleh karena itu, suatu sistem informasi lebih berorientasi pada informasi yang bersifat rutin.
4. Sistem informasi memerlukan satu pengelola yang berperanan sebagai koordinator baik dalam pemeliharaan maupun dalam pengembangannya. Ini berarti bahwa sistem informasi perlu diwadahi dalam bentuk fungsi tersendiri dari suatu organisasi atau unit kerja. Dari konsepsi teoritis diatas jika dikaitkan dengan pengelolaan perpustakaan maka system informasi dipergustakaan harus di kelola oleh tenaga yang professional yang memiliki keahlian dalam menata dan menyimpan literature sehingga memudahkan pengunjung dalam mencari literature yang di perlukan.

Dalam penyimpanan penataan buku sebagaimana perlu di ingat aspek-aspek kepekaan, dalam arti dalam menata buku harus mampu memberikan pelayanan terbaik baik para pengunjung, aspek kepekaan artinya penataan buku harus memudahkan para pengunjung dalam mencari literturnya sebab yang mereka butuhkan adalah informasi.

#### ***D. e-Billing***

##### **1. Definisi *e-Billing***

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat

Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System; Pasal 1 angka 2, Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

## **2. Cara mendapatkan Kode Billing**

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

- a. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementerian Keuangan
- b. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak
- c. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Langkah-langkah untuk membuat kode billing melalui aplikasi *e-Billing* DJP Online (<http://sse.pajak.go.id>) buka laman <http://sse.pajak.go.id>, klik “Daftar Baru” bila belum memiliki akun pada Aplikasi DJP Online, Isi NPWP, e-mail, masukkan kode captcha, lalu klik "register". Anda akan mendapatkan tautan untuk aktivasi akun pada email anda.

## **3. Tata Cara Penggunaan *e-Billing***

- a. Masuk ke <http://sse.pajak.go.id>

- b. Masukkan NPWP, e-mail dan user ID yang diinginkan.
- c. Akan ada email konfirmasi yang dikirim, jadi pastikan bahwa alamat email yang dikirimkan itu valid (digunakan untuk validasi)
- d. Cek email yang sudah didaftarkan. Pada email tersebut akan tertera user ID yang telah didaftarkan dan link aktivasi, klik link aktivasi tersebut untuk mengaktifkan akun billing
- e. Masukkan Kode aktivasi yang didapatkan di email

#### **4. Pembuatan Kode Billing**

- a. Akses situs Billing System dengan alamat <http://sse.pajak.go.id> ,
- b. Login dengan user ID dan PIN yang tertera pada e-mail
- c. setelah itu wajib pajak harus melakukan login dengan memasukan User ID dan PIN yang dimiliki. Setelah proses login selesai, wajib pajak dapat memasukan informasi mengenai detail pembayaran pajak yang akan dilakukan, informasi tersebut mencakup :
  - 1) Jenis pajak yang akan dibayarkan
  - 2) Jenis setoran pajak
  - 3) Nomor Objek Pajak (NOP), untuk pembayaran pajak terkait dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri
  - 4) Masa pajak
  - 5) Tahun pajak
  - 6) Nilai rupiah pembayaran
  - 7) Nomor surat ketetapan pajak bila ada.

- d. Input data SSP, klik simpan bila telah selesai
- e. Cek data yang sudah di entri, bila sudah sesuai klik "Terbitkan Kode Billing"
- f. Cetak Kode billing

## **5. Cara dan Prosedur Pembayaran *e-Billing***

Pembayaran dengan kode billing dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melalui Loker Bank atau Kantor Pos.
  - a) Tunjukkan kode billing dan serahkan pajak anda kepada petugas loket teller bank/pos.
  - b) Setelah menginput kode billing dan menerima uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud.
  - c) Teller akan memproses transaksi dan anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak
2. Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Mandiri.
  - a) Pilih menu bayar/beli
  - b) Pilih menu lainnya
  - c) Pilih menu multi payment
  - d) Masukkan kode institusi dengan kode:10035 lalu tekan benar
  - e) Masukkan kode billing lalu tekan benar
  - f) Layer akan menampilkan pilihan transaksi pembayaran pajak yang akan dibayar, pilih pembayaran pajak yang akan dilakukan, lalu tekan YA

- g) Layer akan menampilkan detil tagihan pajak, jika telah sesuai tekan YA
- h) Transaksi telah selesai, tekan Keluar
- i) Struk ATM yang tercetak dianggap sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak.

### 3. Melalui Internet Banking Mandiri.

- a) Login dengan *UserID* dan *Password*
- b) Pilih menu Pembayaran
- c) Pilih menu Pajak
- d) Pilih rekening yang akan digunakan untuk membayar
- e) Pilih jenis pajak 10035 Pajak
- f) Masukkan kode billing, klik Lanjutkan
- g) Pilih menu tagihan pajak yang hendak anda bayar dengan memberi tanda (*checkboxlist*) disebelah kanan daftar tagihan pajak, klik Lanjutkan
- h) Cek informasi billing yang muncul. Jika telah sesuai, masukkan PIN yang degenerate oleh Token ke Field yang tersedia. Pilih Kirim
- i) Muncul bukti validasi dari system serta muncul opsi cetak atau simpan Bukti Penerimaan Negara (BPN).

## 6. Ketentuan Billing Sistem yang Perlu Diperhatikan

Wajib pajak dapat mencetak Surat Setoran Elektronik (SSP) tersebut sebagai referensi untuk pembayaran di loket Bank, Kantor pos, ATM, ataupun melalui Internet Banking. Kode Billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Wajib pajak dapat membuatnya kembali apabila kode Billing telah terhapus secara system. Kode Billing berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu dimaksud. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

Apabila wajib pajak telah menyelesaikan proses pembayaran pajak dengan menggunakan *e-Billing*, maka wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara atau BPN. BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

BPN dapat diterbitkan dalam beberapa bentuk, tergantung dimana wajib pajak membayarkan pajaknya. BPN dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing, Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM, Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking, dan juga Teraan BPN pada Surat Setoran Pajak (SSP)/SSP PBB, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.

BPN termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan SSP dan SSP PBB dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut sistem Penerimaan Negara secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem Penerimaan Negara secara elektronik. Sebagaimana halnya dengan Surat Setoran Pajak, BPN dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Suhaini Anuar dan Radiah Othman dengan judul *Determinans of Online Tax Payment System In Malaysia*, yang menunjukkan bahwa pelayanan elektronik memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak dan juga memberikan efisiensi yang lebih baik. Dengan adanya kemudahan pada layanan pajak diharapkan wajib pajak dapat memenuhi tanggungjawab pajaknya dan akan meningkatkan penerimaan pajak. IRBM (*Inland Revenue Board Malaysia*) memperkenalkan e-Bayaran pada tahun 2007 dan mendapatkan hasil sebesar 9,08% dari keseluruhan transaksi pembayaran yang ada.

Hasil yang relatif kecil dibandingkan dengan transaksi lainnya. Pada jurnal yang sama, penulis membandingkan kontribusi *e-Payment* di Taiwan pada tahun 2003 sebesar 15,05% dan 2004 sebesar 21,06% dimana di Amerika pada tahun 2003 sebesar 20,11% dan 2004 sebesar 22,16%.

Selain penelitian yang telah dilakukan di Malaysia, terdapat penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia oleh Amalia Pitasari dalam Dara Ayu Mentari (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib

Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Dalam penelitiannya yang menggunakan e-SPT sebagai variabel independen dan kepatuhan pelaporan 15 serta penerimaan pajak menjadi variabel dependennya memberikan kesimpulan bahwa penerapan e-SPT memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan, namun tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga peneliti memberikan saran dalam penelitiannya terhadap peneliti selanjutnya untuk menganalisis penerapan sistem modern perpajakan lainnya yang diterapkan di Indonesia

## F. Kerangka Pemikiran

